

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Secara umum tujuan utama didirikan nya sebuah perusahaan adalah untuk memperoleh laba yang optimal atau investasi yang telah ditanamkan dan memepertahankan kelancaran usaha dalam usaha dalam jangka waktu yang Panjang. Salah satu investasi tersebut adalah asset yang digunakan dalam kegiatan normal perusahaan yaitu asset yang mempunyai umur ekonomis lebih dari satu tahun. Untuk mencapainya diperlukan pengelolaan yang efektif dalam penggunaan, pemeliharaan maupun pencatatan akuntansi nya.

Aset tetap merupakan salah satu dari beberapa akun perusahaan yang memiliki nilai yang cukup besar dan juga salah satu akun yang sangat penting bagi suatu besar dan juga salah satu akun yang sangat penting bagi suatu entitas usaha. Nilai aset tetap perusahaan akan mengalami peningkatan seiring dengan kondisi perekonomian di Indonesia.

Aset tetap biasanya merupakan bagian investasi yang cukup besar dalam jumlah keseluruhan asset perusahaan . Besarnya investasi yang ditanamkan dalam asset menjadikan asset tetap itu perlu mendapatkan perhatian yang serius. Tidak hanya pada penggunaan dan operasi nya saja tetapi juga dalam akuntansinya yang biasanya mencakup perolehan asset tetap, penghentian atau pelepasan asset tetap serta penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Jalan merupakan suatu prasarana yang berguna bagi manusia untuk memperlancar kegiatan ekonomi, sosial-budaya serta politik. Salah satu cara untuk memperlancar kegiatan tersebut diperlukan suatu jalan bebas hambatan atau jalan tol agar terhindar dari kemacetan sehingga dapat mempersingkat waktu.

Jalan tol adalah jalan alternatif untuk mengatasi kemacetan lalu lintas ataupun untuk mempersingkat waktu tempuh dari satu tempat ke tempat lain. Pengguna jalan tol dikenakan biaya langsung sesuai dengan tarif yang ditentukan berdasarkan golongan kendaraan. Keberadaan jalan tol ini diharapkan agar aksesibilitas masyarakat dapat dipermudah dan cepat, sehingga berdampak pada peningkatan perekonomian suatu wilayah.

Pembangunan jalan tol diperlukan pada wilayah-wilayah yang tinggi tingkat perkembangannya. Hal ini untuk menghindari pemborosan-pemborosan yang terjadi baik langsung atau tidak langsung. Pemborosan langsung merupakan biaya operasi suatu kendaraan bermotor yang berhenti, berjalan atau bergerak dengan kecepatan sangat rendah, sedangkan pemborosan tidak langsung merupakan nilai relatif dan kepentingan tiap pemakai jalan menyangkut segi waktu dan kenyamanan.

Penyelenggaraan jalan tol meliputi kegiatan pengaturan jalan tol, pembinaan jalan tol, pengusaha jalan tol dan pengawasan jalan tol. Dalam melaksanakan kewenangan sebagai penyelenggara jalan tol, pemerintah menyerahkan sebagian wewenang penyelenggaraan jalan tol kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) untuk mendorong investasi di bidang jalan tol, sehingga pengembangan jaringan jalan tol dapat lebih cepat terwujud.

Jalan tol memiliki peran strategis baik untuk mewujudkan pemerataan pembangunan maupun untuk pengembangan wilayah. Pada wilayah yang tingkat perekonomiannya telah maju, mobilitas orang dan barang umumnya sangat tinggi sehingga dituntut adanya sarana perhubungan darat atau jalan dengan mutu yang andal. Tanpa adanya jalan dengan kapasitas cukup dan mutu yang andal, maka dipastikan lalu lintas orang maupun barang akan mengalami hambatan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian ekonomi. Kerugian yang ditanggung oleh pemakai jalan akibat hambatan tersebut, merupakan potensi yang dapat diubah ke dalam bentuk pembayaran masyarakat atas pemakaian jalan bebas hambatan.

Dengan terhimpunnya dana masyarakat dari pemakaian jalan tol pada wilayah yang telah maju perekonomiannya, maka keuangan negara yang seharusnya digunakan untuk penyelenggaraan jalan dapat dihemat, yang pada gilirannya bisa digunakan untuk membangun sector atau wilayah lain yang belum maju.

Jalan Tol juga mempunyai Karakteristik sendiri nya diantaranya adalah : Jalan tol merupakan aktiva yang keberadaan dan pengusahaannya diatur oleh undang-undang tersendiri. Berdasarkan peraturan yang berlaku, kepemilikan dan hak penyelenggaraan jalan tol ada pada pemerintah. Pemerintah selain menanggung biaya pengadaan tanah juga dapat memberikan wewenang kepada suatu badan usaha negara untuk menyelenggarakan jalan tol yang mencakup kegiatan membangun, memelihara dan mengoperasikan. Badan usaha negara yang diberi wewenang penyelenggaraan jalan tol, atas persetujuan pemerintah, boleh bekerja sama dengan Investor baik secara keseluruhan maupun sebagian dalam penyelenggaraan jalan tol.

Jalan tol memiliki mutu yang andal, bebas hambatan dan pemakai jalan tol wajib membayar tol. Secara umum jalan tol memiliki keandalan teknik yang tinggi. Jika jalan tol dipelihara dan diperbaiki sebagaimana mestinya, maka jalan tol akan berfungsi dan memiliki umur teknis yang sangat panjang. Pemeliharaan dan perbaikan periodik diperlukan atas badan jalan tol, misalnya pelapisan ulang pada pavement atau penggantian beberapa komponen dalam jembatan tol yang mengalami proses keausan.

Pengadaan jalan tol sangat terkait dengan program pengembangan jaringan jalan nasional, dan mendorong pengembangan wilayah di sekitar jalan tol. Dalam pembangunan dan pengoperasian jalan tol tidak tertutup kemungkinan adanya tuntutan lingkungan terhadap Penyelenggara jalan tol, untuk mengembangkan jaringan jalan bukan tol, bangunan pelengkap jalan dan perlengkapan jalan. Tuntutan lingkungan tersebut sangat berpengaruh terhadap pengoperasian jalan tol sebagai jalan alternatif.

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah di paparkan bahwasanya PT. Semesta Marga Raya adalah Perusahaan menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol: Wewenang penyelenggaraan jalan tol berada pada Pemerintah. Sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol dilaksanakan oleh Badan Pengatur Jalan Tol. Pengusahaan jalan tol dilakukan oleh badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik swasta.

Pengusahaan jalan tol yang diberikan oleh Pemerintah kepada badan usaha dilakukan melalui pelelangan secara transparan dan terbuka yang mempunyai potensi penerimaan cukup signifikan. Sehingga diperlukan analisis terkait atas perlakuan aset tetap seperti kemungkinan Kurangnya pemahaman tentang standar akuntansi keuangan, serta Besarnya persentase nilai

aset tetap perusahaan menuntut pihak manajemen melakukan pengelolaan terhadap aset tetap guna kepentingan pemerintah dan *stakeholder*.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka masalah – masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan akuntansi aset tetap pada PT. Semesta Marga Raya.
2. Apakah penerapan akuntansi aset tetap di PT. Semesta Marga Raya sesuai dengan SAK No.16

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya satu hal yang diperoleh setelah penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan akuntansi aset tetap pada PT. Semesta Marga Raya.
2. Untuk mengetahui penerapan akuntansi aset tetap di PT. Semesta Marga Raya sesuai dengan SAK No.16.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari Penelitian yang dilakukan ini penulis mengharapkan dapat memberikan suatu manfaat serta kegunaan baik bagi penulis, perusahaan maupun bagi masyarakat umum yang membutuhkan.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan tentang penerapan akuntansi aset tetap pada PT. Semesta Marga Raya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan penulis mengenai penerapan akuntansi aset tetap pada PT. Semesta Marga Raya.

b. Bagi Akademisi

1. Penelitian ini diharapkan diharapkan menambah wawasan ilmu pengetahuan, referensi kepustakaan dan pemahaman tentang perlakuan aset tetap yang sesuai dengan SAK No. 16.

2. Sebagai Salah Satu sumber referensi bagi kepentingan keilmuan dalam mengatasi masalah yang sama terkait dengan masalah perlakuan aset tetap yang sesuai dengan SAK di masa mendatang
- c. Bagi Perusahaan
1. Memberikan hasil analisis tentang perlakuan akuntansi aset tetap yang sesuai berdasarkan SAK No. 16.
 2. Memberikan saran masukan, sumbangan pemikiran dan solusi terhadap ketidaktepatan perlakuan akuntansi aset tetap.